



## URGENSI BANK SYARIAH DI INDONESIA PADA ERA DIGITAL

Nurkhozin

Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru, [Nurkhozinhadi72@gmail.com](mailto:Nurkhozinhadi72@gmail.com)

### Abstrak

Era digital telah membawa perubahan fundamental dalam lanskap keuangan global, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi industri perbankan. Di tengah transformasi ini, bank syariah memiliki urgensi yang semakin meningkat untuk beradaptasi dan berinovasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat modern serta berkontribusi pada stabilitas ekonomi. Artikel ini menganalisis urgensi bank syariah di era digital, menyoroti potensi besar yang dapat dimanfaatkan melalui adopsi teknologi finansial (fintech) dan inovasi produk serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembahasan mencakup bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan inklusi keuangan syariah, memperluas jangkauan pasar, serta mengoptimalkan efisiensi operasional. Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan seperti keamanan siber, privasi data, dan kebutuhan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan syariah. Artikel ini berargumen bahwa untuk tetap relevan dan kompetitif, bank syariah harus proaktif dalam mengintegrasikan teknologi terkini, mengembangkan ekosistem digital yang kuat, serta senantiasa menjaga kepatuhan syariah dalam setiap inovasi. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya dapat bertahan di era digital, tetapi juga berperan sebagai pionir dalam menciptakan solusi keuangan yang etis, berkelanjutan, dan relevan bagi masyarakat global.

Kata Kunci: Urgensi, Bank Syariah, Era Digital

*Sisfortek is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.*



### 1. PENDAHULUAN

Perbankan pada saat ini, khususnya bank umum merupakan inti sistem keuangan setiap negara. Bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana dari pihak yang berlebihan dana untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan dana dalam jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan.

Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran Bank Syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia.

Bank Syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam, Sistem Ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar Pemerintah Indonesia segera mengimplementasikan sistem Ekonomi Islam dalam sistem Perekonomian Indonesia seiring dengan hancurnya sistem Ekonomi Kapitalisme.

Dalam menjalankan usahanya, bank syariah di Indonesia tentunya menghadapi berbagai rintangan. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat, karena kunci sukses suatu perusahaan tidak hanya pada keunggulan teknologi dan tersedianya dana saja, tetapi faktor manusia merupakan faktor yang terpenting.<sup>1</sup> Hal ini semangkin mendorong banyaknya pemasar yang berusaha meningkatkan pemahaman atas perilaku konsumennya dalam rangka memuaskan mereka. Pada gilirannya, pemahaman tersebut dijadikan dasar dalam merancang strategi dan program pemasaran yang diharapkan dapat efektif memenuhi kebutuhan dan keinginan spesifik pelanggan yang dituju.<sup>2</sup> Jadi, strategi adalah salah satu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal.<sup>3</sup>

Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Umat Islam diharapkan dapat memahami perkembangan bank syariah dan mengembangkannya apabila dalam posisi sebagai pengelola bank syariah yang perlu secara cermat mengenali dan mengidentifikasi semua mitra kerja yang sudah ada maupun yang potensial untuk pengembangan bank syariah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Didalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literature lainnya untuk membantu sebuah landasan teori. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literature, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisanatau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang urgensi Bank Syariah di Indonesia era digital.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian dan Peran Bank**

Secara arti kata, term bank berasal dari bahasa Italia “*banco*” yang memiliki arti meja yang digunakan dalam kegiatan pertukaran dan penitipan uang di pasar. Terdapat beberapa arti secara istilah term bank yang sebenarnya satu sama lainnya sejalan, yakni:

- a. Bank adalah badan usaha yang memiliki tujuan guna melayani kebutuhan perkreditan. Objeknya adalah alat-alat pembayaran atau uang yang berlaku dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pertukaran baru berupa uang giral.<sup>4</sup>
- b. Bank adalah institusi keuangan, penciptaan uang, pengumpulan dana dan pemberian perkreditan, sehingga mempermudah pembayaran dan penagihan, sifatnya menstabilkan kondisi pasar moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>5</sup>
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, istilah bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>6</sup>

Dari beberapa definisi yang diungkapkan di atas jelas bahwa yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan berupa badan usaha yang menyelenggarakan penghimpunan dana dari masyarakat, dan dana yang terkumpul diusahakan melalui program pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program pinjaman atau pembiayaan yang diselenggarakan oleh bank dijalankan dengan prinsip asas saling menguntungkan para pihak yang terlibat, sesuai dengan aspek kebermanfaatan, pemenuhan kebutuhan dan hal lain yang berkaitan dengannya.

Fungsi menurut Djumhana merupakan badan usaha atau lembaga yang memiliki sifat sebagai agen pembangunan dengan perannya sebagai penunjang pembangunan melalui pemerataan, dukungan pada pertumbuhan perekonomian, dan menjaga kestabilan stabilitas ekonomi yang pada akhirnya menunjang meningkatnya kesejahteraan rakyat banyak.<sup>7</sup>

Begini pentingnya fungsi perbankan sehingga diperlukan tata kelola yang baik. Jika perbankan dikelola dengan baik dan profesional, maka akan memberikan dukungan positif bagi pengembangam perekonomian bangsa dan negara, dan tentu sebaliknya, apabila sistem perbankan dikelola secara tidak profesional, maka akan mengganggu jalannya perekonomian sehingga menghadirkan kemerosotan dalam sistem ekonomi suatu negara. Untuk itulah jelas bahwa tata aturan yang telah di buat pemerintah termasuk pada perbankan syariah patut dipedomani secara baik, agar fungsi dan peran perbankan dalam pembangunan nasional di negara Indonesia ini dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Bank sangat diharapkan mampu menyiapkan dana yang lebih dalam mendukung sisi pertumbuhan perekonomian karena adanya modal yang cukup besar. Sumber dana dari masyarakat harus tersalurkan pada pihak yang tepat, sehingga sangat diperlukan analisis sebelum menyalurkan kredit pembiayaan dan permodalan. Sistem perekonomian yang berjalan secara baik dengan dukungan tata kelola atau manajemen perbankan yang profesional akan meningkatkan kelancaran sistem ekonomi yang berimbang pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara luas. Inilah sesungguhnya peran yang diambil oleh institusi perbankan yakni mendukung kinerja sistem ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat secara luas.

## **2. Sejarah Bank Syariah**

Pembahasan akan kebutuhan sistem perbankan yang sesuai syariah dengan menghindari skema bunga yang dipandang riba yang dilarang dalam agama Islam muncul pada awal abad ke-20. Hal ini didengungkan oleh kaum muslimin yang memiliki dasar pemikiran dan prinsip yang kuat memegang serta mengamalkan ajaran Islam pada seluruh sendi kehidupannya termasuk dalam masalah perekonomian dan perbankan. Tujuannya adalah untuk menghindari sistem bunga yang dipandang riba yang terlarang dalamajaran Islam. Oleh karena itu menurut M. Nur Rianto Al-Arif bahwa dasar pendirian bank syariah adalah untuk mengaplikasikan prinsip syariah Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadi pada pergerakan perekonomian umat.<sup>8</sup>

Diskursus yang berjalan puluhan tahun tentang keperluan akan sistem perbankan syariah akhirnya berubah juga. Pakistan adalah negara pertama yang mengupayakan pendirian bank syariah di era modern, yakni saat dilakukannya pengelolaan dana haji pada pertengahan tahun 1940-an, walaupun pada kenyataannya upaya yang dilakukan ini kurang berhasil. Selanjutnya Mesir mengambil inisiatif mendirikan bank syariah, dan terbilang sukses yakni pada tahun 1963 dengan pendirian Mit Ghamr Lozal Saving Bank, dan pada tahun 1978 Mesir mendirikan Faisal Islamic Bank.. Kemudian di Uni Emirat Arab tahun 1975 dengan didirikannya Dubai Islamic Bank. Kuwait-pun tidak ketinggalan yakni mendirikan bank syariah pada tahun 1977.

Tidak luput tentunya perkembangan perbankan syariah masuk ke kawasan Asia Tenggara yang memang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan Malaysia mengambil peran pertama dengan mendirikan Bank Syariah pada tahun 1983 dengan berdirinya bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Putera Muamalah.

Selanjutnya di wilayah Timur Tengah muncul Iran untuk meprakarsai sistem syariah pada perbankan mereka dengan pendirian Islamic Development Bank (IDB) merupakan rintisan hasil sidang Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi Pakistan tahun 1970.<sup>9</sup>

Akhirnya pemikiran pendirian bank Islam berbasis syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi umat sebagai realisasi dari pemikiran melalui berbagai diskusi tersebut dilakukan pendirian bank Islam dalam skala masih kecil dan relatif terbatas diantaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Barulah pada tahun 1990, Majelis Utama Indonesia (MUI) membentuk kelompok untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sd. 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan pada Munas IV MUI di Jakarta 22 sd. 25 Agustus 1990, berhasil membentuk kelompok kerja pendirian bank Islam.<sup>10</sup> Hasil rapat Tim Perbankan MUI telah

merumuskan pendirian bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), dengan modal awal RP. 106.126.382.000, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1992.<sup>11</sup>

Dalam memberikan pertimbangan terhadap seluruh bank syariah yang ada di Indonesia maka dibentuklah Dewan Sharia Nasional (DSN) MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada dalam tahun 1999 memiliki anggota ahli hukum syariah serta praktisi ekonomi perbankan. DSN MUI menjalankan fungsinya untuk memajukan ekonomi umat, penanganan masalah-masalah pada aktivitas kelembagaan keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa sebagai pedoman transaksi di lembaga keuangan syariah.

Sejak akhir tahun 2013 hingga sekarang perbankan syariah telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, berpindah dari pengawasan Bank Indonesia. Visi dan misi kelembagaan perbankan syariah terus dikembangkan oleh OJK, dan terakhir terdapat roadmap yang diluncurkan pada pasar Rakyat Syariah tahun 2014 sebagai acuan bagi pengembangan bank syariah di Indonesia.

### **3. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

Di Indonesia bank syariah pertama kali berdiri adalah Bank Muamalat yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Namun sebelum pendirian Bank Muamalat Indonesia, sebenarnya bank syariah pertama kali yang memperoleh izin usaha adalah Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabanish Pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh.<sup>12</sup>

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi *Ridho Gusti*). Barulah pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sd. 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 sd. 25 Agustus 1990, yang menghasilkan pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait.<sup>13</sup>

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-<sup>14</sup>

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan Produk bank konvensional karena adanya pelarangan *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir*. produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang di larang tersebut.<sup>15</sup>

Pengertian bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasianya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>16</sup> Di dalam operasional bank syariahdi awasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yaitu berfungsi mengawasi produk- produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dalam memberikan pelayanan bank-bank syariah sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*landing*) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (*service*). Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank-bank syariah adalah produk pembiayaan dengan sistem jual beli (*murabahah*). Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati.<sup>17</sup> Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih. Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya. Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU No.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

#### 4. Keunggulan Bank Syariah di Era Digital

Ada beberapa keunggulan bank syariah diantaranya: (1) Kelebihan Bank Syariah terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. (2) Dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam Bank Islam adalah berusaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. (3) Adanya Fasilitas pembiayaan (*Al-Mudharabah* dan *Al-Musyarakah*) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini adalah memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan sungguh-sungguh. (4) Dengan adanya sistem bagi hasil untuk penyimpan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. (5) Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan Bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Sebagai pendatang baru, perbankan syariah berkembang cukup pesat. Hal itu dapat dimaklumi dengan status Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia sehingga perbankan yang menggunakan hukum dan asas Islam akan lebih diminati. Seolah tidak mau kehilangan momentum, saat ini bank-bank konvensional di Indonesia ikut mendirikan institusi syariah atau unit usaha syariah sendiri. Hal ini dilakukan untuk menggaet lebih banyak nasabah yang tertarik dengan keunggulan Bank Syariah.

Era digital ditandai dengan penetrasi internet dan *smartphone* yang masif, perubahan perilaku konsumen yang semakin *digital-savvy*, serta munculnya berbagai inovasi teknologi finansial (fintech). Kondisi ini secara fundamental mempengaruhi sektor perbankan, termasuk bank syariah. Bank syariah tidak bisa lagi hanya mengandalkan model bisnis konvensional melalui kantor cabang, melainkan harus merangkul teknologi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan.

Peluang Bank Syariah di Era Digital; digitalisasi membuka banyak pintu peluang bagi bank syariah untuk tumbuh dan berkembang, peluang tersebut sebagai berikut:

- a. *Peningkatan Aksesibilitas dan Inklusi Keuangan Syariah*: Melalui aplikasi *mobile banking*, *internet banking*, dan layanan tanpa cabang (*branchless banking*), bank syariah dapat menjangkau nasabah di wilayah yang lebih luas, termasuk daerah terpencil. Ini sangat mendukung tujuan inklusi keuangan syariah, yaitu memberikan akses layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah kepada lebih banyak lapisan masyarakat.
- b. *Efisiensi Operasional*: Adopsi teknologi dapat memangkas biaya operasional secara signifikan. Proses-proses yang dulunya manual kini bisa diotomatisasi, seperti pembukaan rekening, transfer dana, pembayaran tagihan, hingga pengajuan pembiayaan. Ini meningkatkan produktivitas karyawan dan mempercepat proses layanan.
- c. *Inovasi Produk dan Layanan*: Digitalisasi memungkinkan bank syariah untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan personal. Contohnya, aplikasi mobile dengan fitur pembayaran digital

(QRIS), manajemen kas, hingga layanan *virtual account* yang tetap sesuai prinsip syariah. Bank syariah juga bisa mengembangkan ekosistem halal digital, memfasilitasi transaksi pembayaran di seluruh rantai nilai produk halal.

- d. *Pemasaran dan Edukasi yang Lebih Luas*: Media sosial dan platform digital menjadi alat yang sangat efektif untuk memasarkan produk syariah, meningkatkan *brand awareness*, dan mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai dan keunggulan keuangan syariah. Konten edukatif berbasis media sosial dan kampanye digital bertema syariah dapat menarik generasi muda yang akrab dengan teknologi.
- e. *Kolaborasi dengan Fintech Syariah*: Potensi sinergi antara bank syariah dan *fintech* syariah sangat besar. Bank syariah dapat bekerja sama dengan perusahaan *fintech* untuk mengembangkan solusi pembayaran, pembiayaan P2P (*peer-to-peer*), atau layanan investasi syariah, memanfaatkan kecepatan dan inovasi yang ditawarkan oleh *fintech*.

Tantangan Bank Syariah di Era Digital; Meskipun peluangnya besar, bank syariah juga menghadapi sejumlah tantangan dalam proses digitalisasinya:

- a. *Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten*: Ketersediaan SDM yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi sekaligus memahami prinsip-prinsip syariah merupakan tantangan utama. Bank syariah perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM agar mampu mengelola dan mengimplementasikan solusi digital secara efektif.
- b. *Keamanan Siber dan Privasi Data*: Dengan semakin banyaknya transaksi digital, risiko keamanan siber seperti peretasan dan kebocoran data menjadi sangat krusial. Bank syariah harus membangun sistem keamanan yang kokoh dan memastikan privasi data nasabah untuk menjaga kepercayaan.
- c. *Regulasi yang Adaptif*: Perkembangan teknologi berjalan sangat cepat, sehingga regulasi yang ada terkadang tertinggal. Diperlukan kerangka regulasi yang adaptif dan mendukung inovasi bank syariah di era digital, sambil tetap menjaga kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen.
- d. *Literasi Digital dan Keuangan Masyarakat*: Meskipun penetrasi internet tinggi, tingkat literasi digital dan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah digital masih perlu ditingkatkan. Edukasi menjadi kunci agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital syariah dengan optimal dan aman.
- e. *Persaingan dengan Bank Konvensional dan Fintech Konvensional*: Bank syariah harus bersaing tidak hanya dengan sesama bank syariah, tetapi juga dengan bank konvensional yang lebih dulu masif dalam digitalisasi, serta *fintech* konvensional yang menawarkan solusi cepat dan mudah. Diferensiasi produk dan layanan syariah yang kuat menjadi penting.
- f. *Infrastruktur Teknologi*: Investasi dalam infrastruktur teknologi yang canggih dan handal memerlukan biaya besar. Bank syariah perlu melakukan perencanaan investasi yang matang untuk mendukung transformasi digitalnya.

*Strategi Bank Syariah Menghadapi Era Digital;* Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, bank syariah perlu menerapkan strategi komprehensif:

- a. *Transformasi Digital Menyeluruh:* Bukan hanya adopsi teknologi, tetapi perubahan pola pikir dan budaya organisasi. Ini mencakup digitalisasi proses bisnis, pengembangan produk berbasis digital, dan penggunaan data untuk analisis perilaku nasabah.
- b. *Fokus pada Pengalaman Nasabah (Customer Experience):* Mengembangkan aplikasi dan platform yang *user-friendly*, cepat, dan aman, serta memberikan layanan personal yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- c. *Investasi dalam Teknologi:* Mengadopsi teknologi terkini seperti *cloud computing*, *Artificial Intelligence* (AI) untuk *chatbot* dan analisis data, serta mempertimbangkan *blockchain* untuk transparansi transaksi (meskipun masih dalam tahap pengembangan).
- d. *Pengembangan Ekosistem Digital Syariah:* Membangun kemitraan strategis dengan *fintech* syariah, *e-commerce* halal, dan lembaga keuangan syariah lainnya untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi.
- e. *Peningkatan Kapasitas SDM:* Melalui pelatihan berkelanjutan, rekrutmen talenta digital, dan pengembangan keahlian ganda (teknologi dan syariah) bagi karyawan.
- f. *Pemasaran dan Edukasi Digital yang Intensif:* Memanfaatkan berbagai kanal digital untuk meningkatkan literasi keuangan syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital syariah.
- g. *Kepatuhan Syariah yang Kuat:* Memastikan setiap inovasi produk dan layanan digital tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat, menjadi nilai jual dan pembeda utama bank syariah.

## 5. Analisis Saran bagi Bank Syariah

John L. Eposito mengkritisi Ekonomi Islam dalam Faridabahwa: Secara keseluruhan, Ekonomi Islam lebih berhasil menjelaskan apa yang bukan Ekonomi Islam, daripada menentukan apa yang membuat Ekonomi Islam juga lebih banyak mengungkap kelemahan system lain dari pada menunjukan (bahwa Ekonomi Islam secara substansial memang lebih baik).<sup>18</sup>

Tinjauan peneliti, masih terdapat kelemahan bank syariah diantarana (1) Promosi bank syariah kurang menyeluruh ke berbagai masyarakat, (2) Kantor yang dimiliki sedikit, (3) Ketidaktahuan masyarakat, (4) Fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) jumlahnya sedikit, (5) Produk-produknya tidak diketahui masyarakat tidak diketahui masyarakat, (6) Kurangnya fasilitas. (7) Jaringan kantor Bank Syariah belum luas. (8) SDM Bank Syariah masih sedikit. (9) Pemahaman masyarakat tentang Bank Syariah masih kurang.

Dengan proaktif merangkul transformasi digital, bank syariah memiliki potensi besar untuk tidak hanya bertahan tetapi juga menjadi pemain kunci dalam lanskap keuangan global yang semakin digital, sekaligus terus memberikan solusi keuangan yang etis dan berkelanjutan.

## **PENUTUP**

Bank syariah merupakan model bank yang sangat ideal untuk mendorong kemajuan perekonomian negara dengan potensi dan peluang yang luar biasa besar. Bank syariah harus mengejar ketinggalannya dari Bank Konvensional yang telah lebih awal berdiri. Selain itu, untuk menghasilkan persaingan yang produktif antara bank syariah dan bank konvensional diperlukan peraturan perbankan khusus untuk perbankan syariah sehingga mampu menjalankan tugasnya tanpa harus mengekor kepada sistem konvensional.

Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan menjadikan bank tersebut relatif lebih mampu mempertahankan kinerjanya dan tidak bergantung pada tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga, beban operasionalnya lebih rendah dari bank konvensional.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara baik. Terlebih lagi Bank syariah harus bersaing dengan Bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus diikuti dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh bank syariah untuk bisa terus bertahan hidup adalah kinerja (kondisi keuangan) bank serta market share di era digital.

## **Daftar Rujukan**

- [1] Agus Sabardi, 2001, *Manajemen Pengantar*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- [2] Ascarya. 2006. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia
- [3] Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- [4] H. Malayu S.P Hasibuan. 2007. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- [5] Hani Handoko. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- [6] <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Sejarah-Perbankan-Syariah.aspx>, website resmi OJK
- [7] <https://blog.amartha.com/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia/>
- [8] M. Nur Rianto Al-Arif. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah; Teori dan Praktek*, Bandung: Pustaka Setia
- [9] Maleyu Hasibuan. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara
- [10] Muchdarsyah Sinungan. 2000. *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: Bumi Aksara
- [11] Muhamadi. 2007. *Strategi Operasi: Untuk Keunggulan Bersaing*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- [12] Muhamad Syafi'i Antonio,.2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Isani

- [13] Saifuddin Azwar. 2000. *Metode Penelitian*. Cet.II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [14] Sugiyono. 2002. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabet.
- [15] Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat
- [16] Simorangkir. 2009. *Dasar-Dasar Mekanisme Perbankan*, Jakarta: Aksara Persada
- [17] Suhrawardi K. Lubis. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- [18] Trisandini P. Usanti. 2012. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara
- [19] U. Farida. 2013. *Studi Pemikiran Fazlur Rahman tentang Sunnah dan Hadits*. Jurnal Addin
- [20] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- [21] Wirawan. 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik; Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.